

# Problematika Pengelolaan *Baitul Mal wat Tamwīl* (BMT) dan Implikasinya terhadap Perlindungan Nasabah

Muh. Bachrul Ulum\*

## Abstract

*BMT as a micro finance institution faces some obstacles, not only internal but also external in conducive condition. Those obstacles are ranged in some institution aspects and they causes a variety of LKM, restricted law framing, lack of rules, lack of guidance and supervision, different status since this institution is not integrated yet to the formal finance institution, and there is not any 'buffer' or a guarantee of saving. Those show a weak protection for BMT customers.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan nasabah, problem pengelolaan, Baitul Maal wat Tamwīl (BMT)*

## A. Pendahuluan

*Baitul Maal wat Tamwīl* (BMT) berasal dari dua istilah yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwīl*. *Baitul maal* berarti suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.<sup>1</sup> *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non-profit* (jasa sosial), seperti : *zakat, infaq* dan *shodaqoh*.

---

\* Penulis adalah Dosen Tetap Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, Magister Hukum Universitas Jendral Soedirman (Unsoed) Purwokerto.

<sup>1</sup> Harun Nasution, dkk., *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 161.

*Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil (jasa keuangan dan sektor riil). Usaha – usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung ekonomi masyarakat kecil (lembaga keuangan mikro) yang berlandaskan syariah. Menurut Affandi Anwar pengertian BMT adalah :

Organisasi/lembaga yang melakukan kegiatannya untuk tujuan sosial (memperbaiki peningkatan dan pemeratan) melalui kegiatan berniaga yang dapat berkembang dalam rangka meningkatkan kehidupan ekonomi umat, yang dilakukan baik dengan cara penghimpunan dan pengalokasian dana/harta (fungsi *Baitul Maal*) maupun dengan menjalankan usaha riil dalam usaha niaga (fungsi *Tamwil*).<sup>2</sup>

Dari pengertian tersebut di atas, *Baitul Maal wat Tamwil* memiliki dua fungsi dan misi, yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi produktif. Fungsi *maal* atau fungsi sosial, BMT menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dan sebagai fungsi *tamwil* (ekonomi produktif) menghimpun tabungan, mengelola dan menyalurkan pembiayaan usaha ke sektor-sektor riil dan produktif. Kedua fungsi dan misi tersebut melekat dan berjalan saling mendukung, meskipun secara operasional manajemen dan pembukuan merupakan entitas terpisah.<sup>3</sup>

Dalam rangka mencapai fungsi dan tujuan tersebut, BMT sebagai lembaga pemberdayaan (*empowering*) anggota dan masyarakat berfungsi antara lain :

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.

---

<sup>2</sup> Affandi Anwar, "Program Kredit Mikro dengan Pola Grameen Bank dan Baitul Maal Wat Tamwil," dalam *Prosiding Seminar Kebijakan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil sebagai Bagian dari Keuangan Mikro* ( Jakarta: PINBUK, 2002), hal. 22.

<sup>3</sup> Hertanto Widodo, et. al., *PAS (Pedoman Akuntansi Syari'ah) Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wattamwil* (Bandung: Mizan, 1999), hal. 82.

2. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
4. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (*sāhib al-māl*) dengan *du'afā* sebagai *mudārib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekāh, wakaf dan lain-lain.
5. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (*sāhib al-māl*) baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudārib*) untuk pengembangan usaha produktif dan komersil.<sup>4</sup>

Saat ini BMT berbentuk koperasi jasa keuangan syariah atau unit usaha jasa keuangan syariah (KJKS/UJKS) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi & UKM Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Akan tetapi sistem operasional BMT lebih mirip dengan perbankan, karena melayani nasabah dari luar anggota dengan sebutan calon anggota, sehingga tidak dapat dihindari terjadinya penyimpangan, misalnya praktek bank gelap.

Pada umumnya pelanggaran yang dilakukan oleh BMT yaitu memasarkan produk jasa keuangannya kepada masyarakat umum (selain anggota) dengan memperluas pengertian anggota dan calon anggota, tidak membedakan hak dan kewajiban anggota dengan calon anggota serta tidak ada batasan waktu seorang calon anggota menjadi anggota. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang menyatakan: "Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi

---

<sup>4</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 131.

yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.”

## B. BMT sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan

BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah (*micro finance*) yang memfasilitasi kebutuhan keuangan lapisan masyarakat yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank maupun lembaga pembiayaan sebagai alternatif dan solusi kebutuhan keuangan yang berpola syariah.<sup>5</sup> Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, BMT memiliki peranan sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*) dalam skala mikro, BMT menjadi media intermediasi pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan/memerlukan dana (*lack of funds*).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Menurut *Asian Development Bank* (ADB), lembaga keuangan mikro (*microfinance*) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta *money transfers* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (*insurance to poor and low-income households and their microenterprises*). Adapun definisi menurut Alfred Hannig adalah: “*Microfinance, i.e. the provision of financial services to poorer people, holds enormous potential to support their economic activities and thus contribute to the alleviation of poverty*”.

<sup>6</sup> Lembaga keuangan mikro melakukan penyediaan berbagai bentuk pelayanan keuangan, termasuk di antaranya kredit, tabungan, asuransi dan transfer uang bagi orang atau keluarga miskin atau berpenghasilan rendah, dan usaha mikro mereka. Bentuk ini memberikan penekanan pada perluasan bentuk layanan keuangan yang sebelumnya lebih banyak diasosiasikan dengan kredit mikro saja, dan pada target pelayanan yaitu masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Ada dua ciri utama keuangan mikro yang membedakannya dari produk jasa keuangan formal, yaitu kecilnya pinjaman dan/atau simpanan, dan/atau tidak adanya jaminan dalam bentuk aset. Pelayanan keuangan mikro dapat diberikan oleh lembaga keuangan mikro, yaitu lembaga yang kegiatan utamanya adalah memberikan jasa keuangan mikro, lembaga keuangan formal yang mempunyai unit pelayanan keuangan mikro, program pembangunan atau program penanggulangan kemiskinan yang mempunyai komponen keuangan mikro, dan organisasi informal yang dibentuk oleh masyarakat sendiri.

Sebagaimana lembaga intermediasi keuangan, secara umum BMT memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu penghimpunan dana (*funding*) seperti simpanan dengan berbagai variasi produk serta penyaluran dana (*financing*) seperti pembiayaan dengan ketentuan segala transaksi keuangan yang tidak mengenal tarif bunga (*rate-interest*), akan tetapi didasarkan pada pola *profit and lost sharing (PLS)*.

Penghimpunan dana oleh BMT diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh anggota atau calon anggota (nasabah) kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini dapat berbentuk tabungan *wadi'ah* (titipan), baik *wadi'ah yad amanah* (penitipan barang/uang tanpa hak memanfaatkan) dan *wadi'ah yad damanah* (penitipan barang/uang dengan hak memanfaatkan) serta simpanan *muḍarabah* (bagi hasil) jangka pendek maupun jangka panjang.

Penyaluran dana BMT kepada anggota atau nasabah terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu: *pertama*, pembiayaan dengan sistem bagi hasil, yaitu penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan/ akad pembiayaan dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang disepakati. Pembiayaan ini dibedakan menjadi pembiayaan *musyarakah* dan *muḍarabah*. *Kedua*, jual beli dengan pembayaran ditangguhkan, yaitu penjualan barang dari BMT kepada nasabah, dengan harga ditetapkan sebesar biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati oleh para pihak, bentuknya dapat berupa *bai' bitsaman ajil*, pembayaran dilakukan secara angsuran dan *murabahah*.<sup>7</sup>

### C. Problematika Pengelolaan BMT

BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang telah lama berkembang di masyarakat, namun sejauh ini tidak jelas status hukumnya, lembaga yang menaungi maupun sistem pengawasannya.

<sup>7</sup> Zaenul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), hal. 51.

Dengan adanya pengakuan serta kejelasan payung hukum dan lembaga yang menaungi, adanya pembinaan pengawasan terhadap keberadaan BMT serta bentuk kelembagaan yang sesuai, maka hal ini akan sangat membantu. Dengan demikian akan memberikan keleluasaan berkarya dan berkreasi, hingga tercipta sebuah kemandirian masyarakat. Berbagai permasalahan yang menghinggapi BMT, dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Ketidaktepatan status dan posisi legal-formal

BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*) merupakan jenis lembaga keuangan mikro syariah non bank yang memiliki badan hukum koperasi, sehingga mengacu pada Undang-undang Koperasi. Hal ini karena kurangnya pilihan hukum (*legal alternatives*), walaupun bentuk badan hukum koperasi dirasa tidak sesuai. Bentuk ini dipilih karena berdasarkan UU No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa setiap usaha pengumpulan dana masyarakat hanya ada tiga badan yang sah, yaitu Bank Umum (konvensional/syariah), BPR(BPRS), dan Koperasi (Simpan Pinjam). Padahal, Badan hukum koperasi tidak terlalu pas untuk BMT. BMT sejenis lembaga intermediasi, hanya saja skalanya mikro. Sedangkan koperasi (KSP) dikhususkan untuk anggota koperasi saja. Nasabah BMT mungkin tidak lagi jadi anggota jika pembiayaannya telah selesai.

Istilah BMT secara *legal* formal tidak dikenal dan tidak diakui. Istilah yang dikenal dalam peraturan koperasi, khususnya Keputusan Menteri Negara Koperasi & UKM Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, untuk koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam secara bagi hasil adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), yang kegiatannya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Oleh karena itu, BMT yang beroperasi secara sah adalah BMT yang berbadan hukum koperasi, berbentuk KJKS maupun UJKS, dan izin operasionalnya dikeluarkan oleh Kementrian Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah atau Departemen/Dinas yang sama di masing-masing wilayah kerjanya. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 19 tentang Penggunaan Nama, menentukan bahwa: “Koperasi yang melaksanakan jasa keuangan pola syariah dan telah mendapatkan pengesahan akta pendirian atau pengesahan perubahan anggaran dasar, wajib menggunakan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau unit Jasa Keuangan Syariah pada papan nama, stempel serta kop surat yang digunakan dalam melaksanakan usahanya. Tetapi realitasnya, BMT walaupun telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum KJKS maupun UJKS tetap menggunakan atribut BMT dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini beralasan bahwa nama BMT lebih dikenal oleh masyarakat dan secara historis nama tersebut telah melekat semenjak awal pendirian dan menjadi karakteristik BMT itu sendiri.

Dari aspek kelembagaan, terdapat dua hal yang mendesak untuk dilakukan, yaitu pengakuan dan apresiasi terhadap keberadaan dan peran LKMS (BMT) untuk mengemban amanah dana umat secara profesional, dan penguatan serta perlindungan bagi LKMS dan nasabahnya. Salah satu bentuk apresiasi ini adalah melalui pemberian kejelasan status dan posisi legal-formal bagi LKMS. Dengan cara ini BMT dan LKM lainnya tetap bisa menjalankan fungsi intermediasi seperti bank dengan aturan yang tak terlalu ketat. Oleh karena itu perlunya penyempurnaan kerangka hukum Lembaga Keuangan Mikro terutama regulasi pendirian Lembaga Keuangan Mikro Bukan Bank Bukan Koperasi (LKM B3K)

## **2. Minimnya Regulasi**

Dari sisi regulasi, perangkat hukum yang dimiliki Lembaga Keuangan Mikro (LKM) termasuk BMT didalamnya jauh lebih minim dibanding Bank Umum. Isu yang lebih besar terkait Undang-undang LKM yang hingga saat ini masih dalam bentuk rancangan, sehingga bisa dikatakan belum ada landasan hukum yang kuat untuk mengatur tatanan usaha LKM di Indonesia. Kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan akan terjadi ekses negatif di masyarakat.

Selama ini peraturan yang khusus mengatur BMT yang berbadan hukum Koperasi (KJKS/UJKS) hanyalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, sedangkan Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kesehatan BMT hingga kini belum diterbitkan, akibatnya penilaian tingkat kesehatan KJKS/UJKS (BMT) belum dilaksanakan. Padahal bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada nasabah BMT (anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya serta pihak ketiga/masyarakat) khususnya nasabah penyimpan, dapat melalui gambaran mengenai tingkat kesehatan dan klasifikasi KJKS/UJKS (BMT), penerapan prinsip kehati-hatian, pemenuhan prinsip kerahasiaan terhadap simpanan anggota dan penjaminan simpanan. Hal ini sangat berbeda dengan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (konvensional) yang secara rutin dilakukan penilaian tingkat kesehatan dan klasifikasi koperasi.

Ketentuan standar mengenai penerapan *good corporate governance* (GCG) bagi BMT hingga kini belum ada, padahal kompleksitas risiko akan meningkat seiring pertumbuhan industri BMT. Keberadaan BMT sebagai institusi keuangan membawa konsekuensi pertanggungjawaban dana publik dari tabungan masyarakat. Kesadaran biasanya muncul belakangan pada waktu BMT tersebut sudah tidak mampu untuk meneruskan operasionalnya, sementara dana masyarakat harus dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, BMT sebagai lembaga intermediasi keuangan harus memenuhi kriteria-kriteria layaknya sebuah bank syariah yang mengelola uang masyarakat, harus kredibel dan dapat dipercaya bahwa uang yang disimpan di suatu BMT aman dari risiko apapun dan dapat diambil setiap saat, sehingga ketentuan tentang penerapan *good corporate governance* mutlak diperlukan.

### **3. Minimnya Pembinaan dan Pengawasan**

Penyebab kegagalan pengelolaan BMT, antara lain; *Pertama*, kurangnya persiapan sumber daya manusia (SDM) pengelola, baik dari sisi pengetahuan atau keterampilan dalam mengelola BMT, terutama masalah penghimpunan dan pengguliran pembiayaan serta pemahaman

terhadap transaksi-transaksi *muāmmalah* yang menyebabkan ambivalensi antara konsep syariah dalam pengelolaan BMT dengan operasionalisasi di lapangan. *Kedua*, lemahnya pengawasan pada pengelolaan, terutama manajemen dana dan kurangnya rasa memiliki pengelola BMT. Oleh karena itu, perlu adanya Pedoman Baku Operasional (standar operasional prosedur dan standar operasional manajemen) yang komprehensif dan mampu menjawab kebutuhan para pengelola BMT.

#### 4. Tidak terjaminnya simpanan nasabah oleh Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Keuangan Mikro Bank seperti BPR, dimana operasionalnya diawasi oleh Bank Sentral, terdapat *buffer* berupa penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun bagi BMT dimana penabungnya adalah anggota dan pemiliknya juga anggota, mekanisme pertanggungjawaban dana publiknya tentunya akan berbeda dan unik. Sejauh ini belum ada mekanisme penjaminan atas tabungan anggota jika terjadi wanprestasi. Pada akhirnya, kepentingan publik akan menjadi korban atas risiko usaha yang dijalankan dan dikelola oleh manajemen BMT atau atas risiko jika ada pihak yang sengaja memanfaatkan celah kelemahan BMT untuk tujuan kepentingan pribadi, sehingga simpanan anggota apabila terjadi likuidasi dan kepailitan tidak mendapatkan jaminan pengembalian.

Selain permasalahan tersebut di atas, dalam perkembangannya BMT menghadapi berbagai kendala, antara lain:<sup>8</sup>

- a. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT.
- b. Walaupun keberadaan BMT cukup dikenal, akan tetapi masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir.
- c. Beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah bermasalah atau kredit macet.

---

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 17 – 19.

- d. BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai lawan yang harus dikalahkan, bukan sebagai partner dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi.
- e. Dalam kegiatan rutin, BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis (*business oriented*) yang pragmatis dibandingkan kegiatan yang bernuansa idealis.
- f. Dalam upaya untuk mendapatkan nasabah timbul kecenderungan mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional, terutama produk yang berprinsip jual beli (*bai'*) tanpa berupaya memahami aspek syariah.
- g. BMT lebih cenderung menjadi *baitul tammīl* daripada *baitul māl*.
- h. Pengetahuan Pengelola BMT sangat mempengaruhi BMT tersebut dalam menangkap masalah ekonomi masyarakat, sehingga menyebabkan dinamisasi dan inovasi BMT tersebut kurang.

#### D. Perlindungan Nasabah BMT

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank/koperasi, baik yang menempatkan dananya maupun yang mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan merupakan konsumen dari pelayanan jasa keuangan. Fokus persoalan perlindungan nasabah tertuju pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara BMT dengan nasabahnya. Hubungan hukum yang terjadi antara BMT dengan nasabah dapat terwujud dari dua bentuk, yaitu hubungan kontraktual dan hubungan non-kontraktual perjanjian.<sup>9</sup>

Berdasar berbagai problem yang menyelimuti pengelolaan BMT baik berupa belum adanya payung hukum dan kerangka hukum yang jelas bagi pengaturan BMT, tidak seluruh BMT berkualitas dan memiliki tingkat kesehatan yang baik (sehat atau cukup sehat), tidak terintegrasi dengan sistem keuangan formal serta tidak termasuk dalam sistem

---

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 102.

penjaminan oleh lembaga penjaminan simpanan. Kondisi yang lebih buruk juga bisa terjadi dimana keberadaan LKM dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menarik keuntungan sepihak yang bisa merugikan kepentingan masyarakat (publik). Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan nasabah BMT khususnya nasabah deposan/penabung sangat lemah.

Selama ini upaya yang dilakukan oleh pengelola (dari sisi BMT sendiri) untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemberdayaan nasabah hanya berupa pengelolaan dana secara amanah dengan menunjukkan diri sebagai BMT yang kredibel dan mampu menjadi mitra bagi masyarakat anggotanya serta mampu mengelola usahanya secara hati-hati, memperhatikan berbagai risiko dan ikut peduli bagi pembangunan ekonomi mikro anggotanya.

Hal tersebut diwujudkan dengan penerapan prinsip “agamis” sebagai wujud adopsi prinsip *good corporate governance* di perbankan yang bertumpukan kepada lima pilar utama yaitu *transparency, responsibility, accountability, fairness* dan *independency*, selain upaya *constituency building* untuk memetakan peta konstuennya dan melakukan *community development* melalui berbagai program edukasi, antara lain melakukan proses penyediaan, penyiapan dan pengembangan serta pemeliharaan SDM pengelola serta penguatan sistem organisasi BMT yang baik dan profesional melalui pengiriman berbagai latihan dan pendidikan, seminar, workshop maupun bantuan teknis lainnya.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai perlindungan nasabah BMT, dikaitkan dengan ketentuan kesehatan koperasi simpan pinjam dan pemenuhan prinsip kehati-hatian usaha koperasi. Ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi, menentukan bahwa: dalam menjalankan usahanya, wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak yang terkait. Menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) yang mewajibkan Pengelola Koperasi untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan

simpanan berjangka dan tabungan masing-masing penyimpan kepada pihak ketiga dan kepada anggota secara perorangan, kecuali dalam hal yang diperlukan untuk kepentingan proses peradilan dan perpajakan.

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa Simpanan nasabah bukan merupakan piutang yang diistimewakan, akan tetapi merupakan piutang biasa yang dalam penyelesaian kewajiban bank akan dibayarkan setelah pemegang gadai dan hipotik. Akan tetapi berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata dan dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata dapat dinyatakan bahwa tanggung jawab perdata atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi pada BMT dapat dihubungkan dengan kepengurusan pada BMT tersebut. Pengurus merupakan pihak yang mewakili badan hukum tersebut berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasarnya. Apabila perbuatan pengurus merupakan kewenangannya yang diberikan oleh anggaran dasar menjadi tanggung jawab perusahaan (BMT). Oleh karenanya, BMT bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan pengurusnya (*cost of business*). Terhadap kepailitan koperasi simpan pinjam (termasuk BMT), nasabah bukan merupakan pihak konkuren dan piutangnya dibayarkan pada urutan keenam setelah pembayaran kewajiban lainnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 UU Perkoperasian

Selain ketentuan tersebut di atas, dengan diundangkannya UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa koperasi simpan pinjam terutama aspek perlindungan dan pemberdayaan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa bank/KSP.

Berkaitan dengan perlindungan nasabah BMT apabila terjadi sengketa antara nasabah dengan BMT. BMT ke depan harus secara riil menyediakan sarana yang memadai dalam upaya menjamin perlindungan terhadap hak-hak nasabah, dengan mengadopsi mekanisme perlindungan, pembinaan dan pemberdayaan nasabah bank syariah sebagai perwujudan BMT yang ijabiyah (*berfikir positif*), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab) dan *'adālah*

(keadilan), seperti mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi dan edukasi. BMT harus membentuk unit pelayanan pengaduan nasabah yang bersedia untuk menerima pengaduan nasabah dan menyelesaikan pengaduan atau klaim nasabah secara jujur, adil dan profesional.

Apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian secara internal, nasabah tersebut dapat mengadukan kepada lembaga mediasi yang dibentuk. Lembaga mediasi ini merupakan tim terpadu yang akan menyelesaikan sengketa antara BMT dan nasabah dengan melandaskan kepada prinsip objektivitas (*ṣiddīq*) dan keadilan (*'adālah*). Apabila nasabah belum juga merasa puas dengan keputusan mediasi maka dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase (Badan Arbitrase Syari'ah Nasional/BASYARNAS) atau pengadilan agama yang memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi Islam (muamalah) berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

## E. Penutup

Berbagai problem yang terdapat dalam pengelolaan *Baitul Maal wat Tamwīl* (BMT), antara lain ketidakjelasan status dan posisi legal-formal, minimnya regulasi, minimnya pembinaan dan pengawasan dan tidak terjaminnya simpanan nasabah oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Hal ini menunjukkan lemahnya perlindungan nasabah BMT, terutama kepastian pengambilan simpanan dibandingkan nasabah pada deposit bank.

Oleh karena itu, perlu penyempurnaan kerangka hukum lembaga keuangan mikro dengan menerbitkan regulasi khusus tentang LKM termasuk di dalamnya BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Regulasi tersebut mengatur bentuk hukum Lembaga Keuangan Mikro Bukan Bank Bukan Koperasi (LKM B3K), Di sisi lain LKM termasuk BMT diharuskan melaksanakan tata kelola yang baik (*good corporate governance*); memenuhi persyaratan uji kemampuan dan kepatutan (*fit*

*and proper test*), menjalankan kegiatan operasional secara independen, ketentuan kesehatan dan pemenuhan prinsip kehati-hatian serta mempersyaratkan sertifikasi bagi pengelola seperti yang diterapkan di sektor perbankan

Dalam rangka memperkuat struktur, arah dan tatanan BMT, Pinbuk sedang menyusun arsitektur BMT Indonesia, yaitu suatu perangkat yang diharapkan dapat menjadi panduan pengembangan BMT di masa mendatang, seperti halnya perbankan yang telah memiliki API. Arsitektur BMT nantinya terdiri dari enam pilar utama, yaitu program perkuatan struktur nasional BMT, program peningkatan kualitas pengaturan BMT, program peningkatan fungsi pengawasan BMT, program peningkatan kualitas manajemen dan operasional BMT, program pengembangan infrastruktur BMT, serta program perlindungan nasabah BMT.

Dengan arsitektur ini diharapkan di masa mendatang BMT mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pengusaha mikro diseluruh Indonesia serta mendorong pembangunan ekonomi nasional secara berkesinambungan. Selain itu, arsitektur BMT Indonesia ditujukan agar fungsi pengawasan BMT dapat berjalan secara efektif, sehingga tercipta industri BMT yang kuat, memiliki daya saing tinggi, dan ketahanan dalam menghadapi risiko.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Affandi. "Program Kredit Mikro dengan Pola Grameen Bank dan Baitul Maal Wat Tamwil," *Prosiding Seminar Kebijakan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil sebagai Bagian dari Keuangan Mikro*. Jakarta: PINBUK, 2002.
- Arifin, Zaenul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet, 2002.
- Aziz, M. Amin. *Pedoman Cara Pembentukan BMT*. Jakarta: PINBUK, 1995.
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat, 2006.

- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Hadad, Muliaman D. "Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank dalam Arsitektur Perbankan," disampaikan pada diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Jakarta, 16 Juni 2006.
- Hannig, Albert. *How to Regulate and Supervise Microfinance: Key Issues in an International Perspective*. Kampala, Uganda: Bank of Uganda-German Technical Co-operation Financial System Development (FSD) Project, 2000.
- Holloh, Detlev dan Hendrik Prins. *Pembaruan Lanskap Keuangan Mikro di Indonesia Lampiran 3 'Regulation, Supervision & Support of Non-Bank, Non-Cooperative Microfinance Institutions*. Jakarta: BI-GDZ- Profi, 2006.
- Hudiyanto. *Sistem Koperasi: Ideologi dan Pengelolaan*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Martono. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Edisi revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir dan Rilda Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Nasution, Harun dkk. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muh. Syafi'i Antonio. *Prinsip Operasional Bank Islam*. Jakarta: Risalah Masa, 1992.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- STP, Zaenal A. "Menilai Tingkat Kesehatan BMT dari Aspek Manajemen," <http://trimudilab.wordpress.com/2006/12/05/bmt/>, diakses 15 Januari 2007.
- Suharto, Saat. "Strategi Perumusan Manajemen Operasional BMT," makalah pada Semiloka Nasional: BMT Menuju Koperasi Modern (Membangun Profesionalisme manajemen BMT untuk penguatan UKM dan Kesejahteraan Anggota). Yogyakarta, Senin 26 Februari 2007.

*Muh. Bachrul Ulum*

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Bank Indonesia. *Booklet Perbankan Indonesia 2007*. Jakarta: Direktorat Perizinan dan Informasi Bank Indonesia, 2007.